

**KINERJA ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BANUA UJUNG KECAMATAN EMBALOH
HULU KABUPATEN KAPUAS HULU**

**Oleh:
ADRIANUS IRWANTOTO
NIM. E42010039**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015.
E-mail : adrianusirwantoto@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas Organisasi Pemerintahan Desa Banua Ujung terhadap pelaksanaan pembangunan. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan kinerja Organisasi Pemerintahan Desa yang masih belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan subyek penelitian adalah Camat Embaloh Hulu, Organisasi Pemerintahan Desa Banua Ujung dan Masyarakat Desa Banua Ujung. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas Organisasi Pemerintahan Desa dalam pembangunan karena Sumber Daya Manusia yang sangat rendah, rendahnya tingkat kedisiplinan Organisasi Pemerintahan Desa di Kantor, kurangnya biaya atau anggaran dalam melaksanakan kegiatan dan sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

Kata-kata kunci: Kinerja, Organisasi Pemerintahan Desa, Sumber Daya Manusia, Kedisiplinan, Anggaran dan Sarana Prasarana

ABSTRACT

This thesis is intended to describe, understand and analyze responsiveness, and accountability responsibilitas Village Government Organization Banua Ujung of development activities. Writing this thesis is based on the performance problems Village Government organizations are still not optimal in the implementation of development. This study uses descriptive qualitative study with research subjects is Embaloh Hulu Subdistrict, Village Government Organizations and Society Banua Ujung. The conclusion of this study is less optimal responsiveness, responsibility and accountability in the Village Government Organization for Human Resource development is very low, low level of discipline in the Office of the Village Administration Organization, the lack of cost or budget to carry out the activities and facilities and infrastructure that does not support.

Keywords: Performance, Village Government Organization, Human Resources, Discipline, Budget and Infrastructure



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya agar efektif dan efisien menetapkan kebijakan desentralisasi yang digulirkan pada tahun 1999 dengan perubahannya sampai tahun 2008 maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik sehingga berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya (Rosidin,2010:48). Dengan otonomi daerah berarti daerah memiliki kesempatan membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan administratif yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen yang efektif.

Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya sangat berperan penting bagi pemerintah. Karena sebagai tolak ukur keberhasilan baik program, kebijakan, dan berbagai peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan desa.

Permasalahan terpenting yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang yang umumnya ditandai dengan adanya perbedaan tajam terutama pada pola kehidupan masyarakat kota dengan masyarakat desa. Kehidupan masyarakat desa di negara-negara berkembang masih bergantung pada ekonomi agraris, sedangkan masyarakat kota bergerak pada sektor industri dan perdagangan. Seringkali program-program Pemerintah Pusat seperti peningkatan produksi pangan dan teknik pertanian modern, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya seringkali mengalami kendala di Desa karena dipengaruhi oleh keterbatasan dana dan daya baik berupa uang maupun tenaga-tenaga terampil, sehingga mengakibatkan

pelaksanaan pembangunan tersebut bertumpu pada kemampuan atau potensi-potensi yang ada di desa itu sendiri. Oleh karena hal itu, muncul gagasan-gagasan dan rencana-rencana pembangunan yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat desa dari keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya, melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 mengatakan kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Pasal 26 ayat 1 mengatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam hal ini, pemerintahan desa dilibatkan dalam penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan dan

pemeliharaan pembangunan desa baik program pembangunan nasional, daerah dan pembangunan desa itu sendiri dimana pembangunan itu berfungsi dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang baik, damai, maju dan sejahtera. Pembangunan Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 8 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan sebagaimana dikemukakan Hariyono (2010:21) adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat, dan dilakukan dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu. Dengan demikian desa dapat mewujudkan desa otonom yang mandiri.

Berdasarkan hasil *pre survey*, begitu banyaknya program-program pembangunan yang diajukan oleh Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa),

seperti pembangunan Gedung Serba Guna, pembangunan kantor desa, pembuatan dan pengerasan jalan desa, pembuatan dan perbaikan jembatan, beasiswa dan perpustakaan sekolah, posyandu, penyediaan alat-alat tradisional, pembuatan koperasi, bantuan bibit pertanian dan peternakan, pembukaan lahan sawah irigasi, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Dari RPJM-Desa tersebut, diprioritaskanlah pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, namun beberapa program tersebut diantaranya terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga pembangunan yang bermasalah tersebut tertunda dan bahkan tidak terealisasi, sedangkan dana telah diberikan kepada desa atau dusun yang mendapatkan pembangunan, seperti penyediaan bibit gaharu dan karet yang dalam pengelolaannya tidak diketahui oleh kepala desa sehingga ketika dibagikan kepada masyarakat tidak terkontrol dengan baik.

Pembangunan sawah irigasi di Dusun Taliye dalam RKP-Desa telah tercatat dan tertulis dalam laporan di desa pada tahun 2012 bahwa telah dibangunnya sawah irigasi tersebut. Namun ketika peneliti bertanya kepada masyarakat setempat, sawah irigasi tersebut tidak ada di Dusun Taliye tempat di bangunnya sawah irigasi itu. Pembangunan lainnya yaitu pembangunan jembatan yang menghubungkan antara desa Banua Ujung dengan desa Saujung Giling Manik. Jembatan ini sangat berguna bagi masyarakat demi kelancaran aktivitas perekonomian antar desa. Namun jembatan ini rusak dan hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Kendaraan roda dua dan roda empat mengalami kesulitan untuk melalui jembatan tersebut khususnya kendaraan roda empat yang sama sekali tidak dapat melaluinya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1, jelas mengatakan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan Desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang pelaksanaan

Pembangunan Desa (UU RI No.6 Tahun 2014 pasal 18), dalam ketentuan tersebut desa dituntut untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pembangunan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, Kinerja Unit Pelayanan Publik adalah tingkat keberhasilan unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap masyarakat menginginkan perubahan yang lebih baik demi kesejahteraan kehidupannya. Namun dalam pelaksanaan pembangunan masih belum berjalan dengan baik, hal ini tentunya disebabkan oleh kinerja aparat desa yang masih kurang optimal. Kinerja adalah partisipasi kerja atau tingkat keberhasilan atau prestasi penyelenggaraan organisasi (Rue dan Byars dalam Nasucha, 2004:107). Kewenangan dan tugas Pemerintahan Desa adalah meliputi bidang pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi program pembangunan desa (UU RI No.6

Th.2014 pasal 18 dan Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.10 Th.2007 pasal 3 ayat 20). Kinerja dari Organisasi Pemerintahan Desa Banua Ujung dalam melaksanakan pembangunan masih kurang optimal hal ini dapat dilihat dan diukur dari indikator kinerja menurut Moeheriono yaitu responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas.

Responsivitas dari organisasi Pemerintahan Desa Banua ujung masih sangat rendah dapat dilihat dari kemampuan organisasi Pemerintahan Desa dalam menjalankan misi dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih sangat rendah. Masyarakat Desa Banua Ujung membutuhkan sawah irigasi yang sesuai, jembatan yang besar dan pembagian bibit gaharu dan karet yang merata.

Tanggungjawab organisasi Pemerintahan Desa Banua Ujung juga masih sangat rendah dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan para aparat pemerintahan desa Banua Ujung yang masih sangat rendah dan keaktifan aparat pemerintah desa

seperti adanya aparat Pemerintah Desa yang pergi keluar daerah untuk bekerja. Permasalahan lainnya seperti pemahaman beberapa aparat Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang juga masih sangat rendah.

Akuntabilitas dari organisasi Pemerintahan Desa Banua Ujung juga sangat rendah sekali seperti kemampuan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Setiap organisasi Pemerintahan Desa wajib untuk membuat laporan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik laporan bulanan, tahunan dan laporan diakhir masa jabatan.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul: “Kinerja Organisasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu”.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk menentukan

lokus penelitian yang diteliti agar semakin jelas maka fokus penelitian ini adalah kinerja organisasi pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Mengapa Kinerja Organisasi Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik di Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu kurang optimal?”

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis responsivitas organisasi Pemerintahan Desa Banua Ujung terhadap pelaksanaan pembangunan fisik;

2. Untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis bagaimana tanggung jawab organisasi Pemerintahan Desa Benua Ujung terhadap pelaksanaan pembangunan fisik;
 3. Untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis bagaimana akuntabilitas organisasi Pemerintahan Desa Benua Ujung terhadap pelaksanaan pembangunan fisik.
2. Sebagai bahan masukan bagi organisasi pemerintahan desa untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik desa.
 3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah kinerja organisasi pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur fisik secara lebih mendalam.

5. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan yaitu tentang pembangunan.

b) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dan diterima dari adanya penelitian ini adalah:

1. Mengaplikasikan teori yang didapatkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau lokasi penelitian sehingga dapat menilai dan

B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

1. Kajian teori

a. Kinerja

Menurut Interplan (dalam Nasucha, 2004:107) mengatakan bahwa kinerja berkaitan dengan operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Rue dan Byars (dalam Nasucha, 2004:107) mengatakan bahwa kinerja sebagai partisipasi kerja atau tingkat keberhasilan atau prestasi penyelenggaraan organisasi.

Miner (dalam Umam, 2010:187) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai perluasan dari bertemunya individu dan harapan tentang apa yang seharusnya dilakukan individu terkait dengan suatu peran, dan kinerja tersebut merupakan evaluasi terhadap berbagai kebiasaan dalam organisasi, yang membutuhkan standarisasi yang jelas. Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (*output*) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi (Umam, 2010:189). Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Amins, 2012:42).

Menurut Sudarto (1999:3) Kinerja organisasi; yaitu hasil kerja kongkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau

kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi orang.

Menurut Moehariono (2012:162-163), ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja:

- a. Responsivitas (*responsiveness*), yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Responsibilitas (*responsibility*), yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara eksplisit.
- c. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.

Menurut Gibson (Moehariono,2012:170)

mengatakan bahwa faktor yang

berpengaruh terhadap kinerja seseorang, yaitu:

- a. Faktor Individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman tingkat sosial;
- b. Faktor Psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja;
- c. Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem penghargaan (*reward system*).

b. Pemerintahan Desa

Berdasarkan pendapat Soetarjo dan Wiradi (Wasistiono dan Tahir 2007:14) desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahannya sendiri.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan

ini Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU RI No.6 Th 2014 tentang Desa).

c. Pembangunan Desa

Pengertian pembangunan sebagaimana dikemukakan Hariyono (2010:21), pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat, dan dilakukan dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu.

Menurut Adisasmita (2004:04), pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 8, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor

10 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Pasal 3 Ayat 20, kewenangan desa yang meliputi bidang perencanaan yaitu mneyusun profil desa, perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa, monitoring dan evaluasi program pembangunan desa, dan penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (UU RI No 6 Th 2014 pasal

18

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah Camat Embaloh Hulu, Masyarakat Desa Banua Ujung, Kepala Desa Banua Ujung, Sekretaris Desa Banua

Ujung, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Ketua BPD. Objek dalam penelitian ini adalah kinerja organisasi pemerintahan desa yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, teknik dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan visi Desa Banua Ujung yaitu: “Desa Banua Ujung adalah lembaga Pemerintahan Desa yang kuat, terpercaya, komitmen membangun aspek

kehidupan masyarakat demi kesejahteraan yang akan datang”. Dari visi tersebut terlihat bahwa keberhasilan Pemerintah Desa dalam membangun kehidupan masyarakat masih sangat jauh dari harapan masyarakat seperti beberapa pembangunan yang bermasalah yaitu sawah irigasi, jembatan Batang Tamao, dan pembagian bibit gaharu dan karet. Dalam visi juga terdapat nilai yang melandasi di antaranya adalah “sebagian besar masyarakat adalah petani yang mempunyai lahan, namun pengelolaannya masih belum maksimal seiring dengan kekurangtahuan masyarakat dibidang pertanian menetap (bersawah)”. Terlihat bahwa sumber daya manusia untuk bercocok tanam menetap belum dan bahkan tidak mengerti akan bagaimana penggunaan yang tepat terhadap sawah irigasi. Oleh sebab itu, hal inilah yang mempengaruhi tidak berjalan dengan baiknya program pembangunan sawah irigasi tersebut. Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis bahwa

untuk pembangunan swah irigasi tersebut membutuhkan dana yang cukup banyak namun berdasarkan perencanaannya pembangunan sawah untuk dananya tidak mencukupi sehingga hal ini jugalah yang mengakibatkan proses pelaksanaannya yang tidak maksimal.

Pembangunan Sawah irigasi yang terletak di Dusun Taliye merupakan hasil dari aspirasi masyarakat dan berdasarkan hasil perencanaan telah direalisasikan pada tahun 2012. Permasalahan dalam pembangunan sawah irigasi ini berdasarkan hasil survey lapangan, pengamatan, dan wawancara, yaitu permasalahan biaya anggaran yang tidak mencukupi. Karena pembangunan sawah ini cukup membutuhkan biaya atau anggaran yang sangat besar. Sehingga dalam pelaksanaannya pun bertahap dan akan dilanjutkan pada anggaran yang berikutnya. Pembangunan sawah irigasi tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dan memerlukan tenaga ahli dalam pembangunannya serta

lokasi yang dipilih harus tepat agar dapat mendapat sumber mata air untuk mengairi sawah irigasi tersebut. Namun menurut penulis lokasi tempat pembangunan sawah irigasi tersebut tidak tepat oleh karena tidak adanya sumber mata air yang dapat mengalir sawah irigasi. Oleh sebab itu harus adanya tenaga yang ahli dan mengerti untuk membangun bukannya memberdayakan masyarakat yang bahkan tidak paham dan tidak mengerti akan pembangunan sawah irigasi.

Visi Desa Banua Ujung dalam makna yang terkandung dalam visi tersebut pada poin kedua: “segala potensi desa baik dari sisi kehutanan, perikanan darat, pertanian dan perkebunan mesti dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat”. Salah satu permasalahan dalam pembangunan fisik Desa Banua Ujung yang penulis teliti adalah pembagian bibit gaharu dan karet yang tidak terkontrol dengan baik. Pembagian bibit gaharu dan karet yang dikelola oleh Pak Redes sebagai Ketua kelompok

kepengurusan bibit gaharu dan karet yang dibagikan kepada seluruh masyarakat di Dusun Saligo pada tahun 2011. Berdasarkan hasil pengamatan penulis ketika berada di lapangan, penulis menemukan bahwa pembagian bibit gaharu dan karet ini tidak merata bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mendapat bagian. Kepengurusan kelompok inilah yang menyebabkan hal ini terjadi. Apabila kelompok melakukan kepengurusan dengan benar tentu hal yang demikian tidak akan terjadi. Pembentukan kelompok kerja gaharu dan karet ini dikerjakan oleh kelompok kepentingan dengan anggota-anggotanya adalah keluarga dan kerabatnya bahkan untuk anak dibawah umur yang merupakan anak dari ketua kelompok gaharu dan karet ini menjadi bendahara. Pengertian dan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya pembangunan itu masih sungguh sangat kurang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, ketika

pembangunan dilaksanakan di Desa Banua Ujung terdapat penolakan dari oknum dimasyarakat. Mereka menolak pembangunan karena tempat akan dibangunnya pembangunan merupakan lokasi warga atau kebun warga seperti pembangunan jalan rabat beton. Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu aktif mengikuti kegiatan di Pemerintahan Desa yang memang harus melibatkan masyarakat umum agar masyarakat mengetahui apa yang telah direncanakan, dimana lokasi perencanaan dan masyarakat menyetujui tanpa harus ada permasalahan dikemudian hari sementara dana telah keluar dan pembangunan siap untuk dilaksanakan.

Kurangnya berbagai fasilitas juga sangat mendukung dari proses pembangunan seperti alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut berbagai pembangunan yang dilakukan, sumber daya manusia yang sangat kurang dan kesadaran masyarakat

akan betapa pentingnya pembangunan demi kepentingan bersama. Sumber daya manusia juga sangat penting di Organisasi Pemerintahan Desa agar mampu untuk membuat laporan sehingga laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat diberikan karena laporan merupakan bentuk pertanggung jawaban dari program kerja dan termasuk program pembangunan yang telah diminta dan diberikan kepada masyarakat.

2. **Responsibilitas**

Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara eksplisit (Moehariono, 2012:162).

Peraturan desa itu terdiri dari berbagai peraturan seperti peraturan tentang pembentukan dusun dan lain-lain, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, tentang APB-Desa, tentang RPJM-Desa, tentang pengelolaan keuangan

desa, tentang pembentukan badan-badan desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan wawancara di Desa Banua Ujung, penulis hanya mendapatkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun anggaran 2011-2015.

Untuk penyusunan peraturan-peraturan desa tersebut memang membutuhkan Sumber Daya Manusia yang baik. Pengetahuan Aparatur Pemerintahan Desa Banua Ujung masih sangat jauh dan kurang mengenai hal itu. Oleh karena itu harus adanya pelatihan dan pembinaan dari pihak pemerintah untuk menangani masalah tersebut

Bedasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan desa dan berhak mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Sedangkan BPD berfungsi untuk membahas dan menyepakati

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Kepala Desa yang memiliki wewenang dalam penetapan peraturan Desa tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Kepala Desa mengajukan Peraturan Desa, BPD membahas dan menyepakati. Dalam hal ini terlihat bahwa kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menetapkan peraturan desa masih kurang optimal.

BPD juga memiliki wewenang membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam ketentuan ini juga BPD dituntut untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis ketika melakukan penelitian lapangan bahwa BPD tidak aktif dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Kinerja dari BPD

sangat rendah sekali bahkan untuk satu Peraturan Desa tidak ada satupun yang dirancang. Peranan dari BPD memang sungguh sangat penting demi kelangsungan dan kerja dari Pemerintahan Desa. Hal ini terjadi karena kesadaran dan tanggung jawab BPD yang masih kurang mengenai pentingnya mereka dibentuk dalam Pemerintahan Desa. Namun terkadang bukan hanya faktor itu yang mempengaruhinya, akan tetapi kemampuan mereka dibidangnya itu yang sangat rendah. Disisi lain mereka ada kemauan untuk bekerja, namun disisi lain juga memang tidak ada kemauan untuk melakukannya. Dari beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya tentang tanggung jawab Organisasi Pemerintahan Desa Banua Ujung dapat dilihat bahwa tanggung jawab masih belum optimal yaitu tidak melaksanakan kegiatan organisasi publik dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau kebijakan secara eksplisit. Sudah jelas bahwa tugas pokok dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Untuk memaksimalkan suatu kinerja organisasi tentu harus didukung oleh kerjasama seluruh tim dari para Aparatur Pemerintahan Desa. Bagaimana kinerja dapat berjalan dengan baik apabila ada beberapa anggota dari para aparatur ada yang tidak ada ditempat atau merantau. Sebelum menjadi perangkat di Desa seharusnya memiliki kesiapan dan kesanggupan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan sampai dengan masa akhir jabatan. Karena dari hal itu dapat dilihat tanggung jawab dan kekonsistenan seseorang untuk menjadi Aparatur dalam organisasi Pemerintahan Desa. Untuk memaksimalkan suatu kinerja organisasi tentu harus didukung oleh kerjasama seluruh tim dari para Aparatur Pemerintahan Desa. Bagaimana kinerja dapat berjalan dengan baik apabila ada beberapa anggota dari para aparatur ada yang tidak ada

ditempat atau merantau. Sebelum menjadi perangkat di Desa seharusnya memiliki kesiapan dan kesanggupan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan sampai dengan masa akhir jabatan. Karena dari hal itu dapat dilihat tanggung jawab dan kekonsistenan seseorang untuk menjadi Aparatur dalam organisasi Pemerintahan Desa.

Pelayanan yang diberikan di Kantor Desa adalah selama tiga hari saja dalam satu minggu, yaitu senin, selasa dan rabu. Penentuan hari kerja tersebut merupakan keputusan bersama seluruh Pemerintahan Desa dan masyarakat pun mengetahui hal tersebut. Bahkan jika kantor dalam keadaan memiliki begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tidak menutup kemungkinan untuk tetap memberikan pelayanan pada hari kamis dan jum'at. Hal ini disebabkan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi kepada masyarakat memang agak kurang. Kebanyakan masyarakat Desa Banua Ujung jika disiang

hari mereka bekerja ke ladang, ke kebun, dan sebagainya. Sehingga ini lah yang menyebabkan pelayanan agak sedikit kurang. Namun Kepala Desa tetap memberikan peluang kepada masyarakat untuk datang kerumah pada malam hari atau bahkan pada hari libur yaitu hari sabtu dan minggu.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Desa, diatur mengenai tugas pokok dan fungsi seluruh Aparatur Pemerintahan Desa. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut, Pemerintahan Desa dituntut untuk mampu bekerja sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Namun apabila dilihat kemampuan para Aparatur Pemerintahan Desa yang ada di Benua Ujung, Sumber Daya Manusianya masih sangat jauh kurang.

Pembangunan jembatan yang menghubungkan antara tiga Desa yaitu Desa Benua Ujung, Desa Saujung Giling Manik dan Desa

Ulak Pauk juga mengalami permasalahan. Karena jalan untuk mengakses ketiga Desa tersebut melalui sungai kecil dan untuk membangun jembatan haruslah jembatan beton. Namun dari sejak dulu sampai saat ini jembatan yang digunakan adalah jembatan darurat atau jembatan gantung. Namun dahulu juga pernah membangun di jalan ini jembatan yang besar yang dapat dilalui oleh roda empat. Namun ketika terjadi pasang air yang sangat besar, robohlah jembatan darurat tersebut. Akhirnya kendaraan roda empat kembali tidak dapat melaluinya. Namun berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa untuk pembangunan jembatan yang begitu besar itu memang memerlukan biaya yang cukup besar dari pada pembangunan yang lainnya sehingga pembangunannya hanya dapat sebatas jembatan darurat. Namun Kepala Desa terus menjelaskan bahwa pernah ada pengajuan untuk membuat jembatan beton supaya mendapat jembatan permanen karena

jembatan yang memang diperlukan adalah jembatan beton yang permanen agar kendaraan roda empat dapat melalui dan mengakses ketiga desa tersebut. Pemerintah diharapkan untuk memberikan uluran bantuan dana untuk dapat mendapat jembatan permanen sehingga permasalahan dari ketiga desa yang mengakses jalan jembatan tersebut dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan baik dan kendaraan roda empat dapat kembali melalui dan mengakses ketiga desa tersebut.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat (Moehariono, 2012:162).

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas orientasi pemerintahan sudah berjalan dengan baik sesuai acuan perundang-undangan dimana pemahaman akan kepentingan masyarakat menjadi kebutuhan

utama. Akuntabilitas juga diartikan sebagai pertanggung jawaban dari organisasi publik dalam pelaksanaan program-program kerjanya. Adapun pertanggungjawaban yang Pemerintahan Desa Banua Ujung lakukan untuk menangani masalah pembangunan diantaranya adalah melakukan perencanaan kembali untuk dapat dilaksanakan ditahap berikutnya.

Untuk menilai keberhasilan dari kinerja organisasi publik juga dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Pemerintahan Desa wajib membuat laporan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik laporan tahunan maupun laporan diakhir masa jabatannya. Namun banyak sekali permasalahan dalam penyusunan laporan, sehingga di Desa Banua Ujung tidak ada membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyebabnya adalah kemampuan para Aparatur Pemerintahan Desa yang tidak ada, dasar-dasar pembuatan

LAKIP juga tidak terkaji. Jadi untuk menangani masalah tersebut memang tidak terlepas dari SDM yang ada di desa. Pemerintah biasanya hanya menerapkan peraturan bahwa laporan wajib dilaksanakan akan tetapi pemerintah tidak pernah melihat bagaimana SDM yang ada di desa. Bahkan tindak lanjut seperti mengadakan pelatihan pun pemerintah tidak memperhatikannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai kinerja Organisasi Pemerintahan Desa Banua Ujung yang diukur dengan indikator kinerja yaitu responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Responsivitas, kualitas Sumber Daya Manusia yang masih sangat kurang dan pendanaan untuk pembangunan, dalam proses perencanaan pembangunan Pemerintahan Desa masih belum mampu untuk memotivasi

masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan., fasilitas desa yang masih sangat minim seperti komputer, telepon desa, listrik dan lain-lain, dan ketegasan dari seluruh Aparatur Pemerintahan Desa juga sangat kurang untuk mengawasi jalannya pembangunan yang ada di Desa sehingga pembangunan diluar sepengetahuan Aparatur Pemerintahan Desa dapat dihindari.

2. Tanggung jawab, tidak adanya Peraturan Desa yang dibahas dan dibuat, kedisiplinan juga masih sangat kurang dapat dilihat dari kehadiran untuk seluruh Aparatur Pemerintahan Desa, kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih sangat kurang, dan kematangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang masih sangat jauh rendah.

3. Akuntabilitas, para Aparatur yang belum mampu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti pembuatan Peraturan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik tahunan dan akhir masa jabatannya, dan rendahnya keaktifan seluruh

Aparatur pada Organisasi
Pemerintahan Desa untuk selalu
hadir dan bekerja di Kantor Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Amins, Achmad. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LaskBang.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariyono, Paulus. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makmur. 2009. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeheriono. 2012. *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnia dan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi dilengkapi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahannya*. Pustaka Setia: Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja*. Surabaya: Diklat Prop. Dati I Jatim.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2010. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Umam, Khaerul. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Winarsih, Atik Septi, Ratminto. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Literatur Peraturan Perundang-undangan:**
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa.
- Peraturan Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2011-2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Skripsi**
- Jaitun. 2013. *Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*. Skripsi. Universitas Mulawarman. [http://ejournal.pin.or.id/site/wpcontent/uploads/2013/02/EJURNA%20\(02-27-1311-34-51\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wpcontent/uploads/2013/02/EJURNA%20(02-27-1311-34-51).pdf) (diakses pada tanggal 08 Maret 2014).
- Nurul Hadiansyah. 2013. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*. Skripsi. Universitas Tanjungpura.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ADRIANUS IRWANTOTO
NIM / Periode lulus : E42010039 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP : adrianusirwantoto@gmail.com / 082351628089

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BANUA UJUNG KECAMATAN
EMBALOH HULU KABUPATEN KAUAS HULU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 12 Januari 2015

(Adrianus Irwantoto)
NIM: E42010039